



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 5 CARINGIN

Jln.Selaawi Desa Caringin Kulon Kecamatan Caringin Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat

Kode Pos 43154 NPSN : 20202636, Email: sdn5caringinceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN

NOMOR: 400.3.9/050/SD CAR-5/X/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 CARINGIN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 5 Caringin;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 5 CARINGIN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 5 CARINGIN.**
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 5 Caringin, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 5 Caringin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin ini.
- KEDUA : TPPK SD Negeri 5 Caringin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 5 Caringin.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 5 Caringin memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 5 Caringin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 5 Caringin bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 5 Caringin.
- KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 5 Caringin menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 5 Caringin dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 5 Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA SD Negeri 5 Caringin



[SRI SUSILAWATI, S.Pd.]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 5 CARINGIN
NOMOR: 400.3.9/050/SD CAR-5/X/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SD NEGERI 5 CARINGIN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	E. Yandi Rusyandi, S.Pd., M.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	Maora Maulidanti, S.Pd.	Pendidik	Anggota
3.	Resty Triyana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4.	Shohibudin	Komite Sekolah	Anggota
5.	Iis Trisnawati	Perwakilan OrangTua	Anggota